



TATA TERTIB
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
Tahun Buku 2022
PT Fast Food Indonesia Tbk ("Perseroan")
Kamis, 22 Juni 2023

Perseroan dengan ini menetapkan Peraturan Tata Tertib sehubungan dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan disebut sebagai "**Rapat**" yang berlaku bagi Para Pemegang Saham Perseroan.

Perseroan memastikan Pemegang Saham yang tidak dapat hadir atau memilih untuk tidak hadir dalam Rapat dapat melaksanakan haknya dengan cara memberikan suara melalui pemungutan suara elektronik/e-voting melalui Aplikasi eASY.KSEI sejak pemanggilan RUPS dilakukan sampai dengan tanggal 21 Juni 2022 (H-1 Rapat) dan juga dapat memberikan kuasa kepada Pihak independen yang disediakan Perseroan (Biro Administrasi Efek Perseroan) untuk menghadiri Rapat.

Perseroan memahami bahwa Presiden Republik Indonesia telah mencabut status Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat, namun risiko penularan masih bisa terjadi dan kita semua tetap harus waspada. Oleh karenanya tanpa bermaksud mengurangi hak Pemegang Saham dan guna meyelenggarakan rapat yang efektif dan efisien maka penyelenggaraan Rapat akan dilaksanakan sebagai berikut :

1. **Protokol Kesehatan.** Pemegang Saham atau kuasanya dan profesi penunjang pasar modal yang menghadiri Rapat secara fisik wajib memenuhi protokol Kesehatan yang ditetapkan oleh Perseroan, yakni :
 - a. Wajib selalu menggunakan masker sebelum memasuki gedung dan selama berada di area gedung dan/atau ruang Rapat selama Rapat berlangsung;
 - b. Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang sedang sakit meskipun suhu tubuh masih dalam ambang batas normal tidak diperkenankan masuk ke dalam tempat Rapat;
 - c. Mengikuti arahan panitia Rapat dalam menerapkan kebijakan menjaga jarak (*physical distancing*) di tempat Rapat baik sebelum Rapat dimulai, pada saat Rapat, maupun setelah Rapat selesai;
 - d. Apabila di tempat Rapat terlihat terdapat Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang memiliki atau terlihat bergejala (seperti batuk, demam, flu) maka akan diminta untuk meninggalkan ruang Rapat;
 - e. Menjaga sanitasi diri sendiri (self-sanitation) dengan memanfaatkan hand sanitizer yang telah disediakan baik di dalam maupun disekitar ruang Rapat (termasuk sebelum atau sesudah melakukan Rapat);
 - f. Tidak diperkenankan untuk makan dan minum di dalam maupun di sekitar ruang Rapat.
 - g. Perseroan akan melakukan pemeriksaan protokol kesehatan sebelum dan pada saat Pemegang Saham memasuki serta meninggalkan ruang Rapat. Selama Rapat berlangsung, para pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham diminta tidak keluar masuk ruang Rapat dengan cara yang dapat mengganggu Rapat. Demi alasan kesehatan, setelah Rapat selesai, Perseroan menghimbau agar tidak berkumpul dan segera meninggalkan lokasi Rapat dengan tertib.
 - h. Selama Rapat berlangsung, para hadirin diminta agar mematikan telepon genggam dalam ruang Rapat dan/atau di sekitar ruang Rapat.

PT FAST FOOD INDONESIA Tbk



Jl. Let. Jend. M.T. Haryono Kav. 7, Jakarta 12810, Indonesia
Tel : (62-21) 8301133, 8313368, Fax : (62-21) 8309384, 8300569, Website : www.kfcku.com

2. **Pembatasan Peserta Rapat.** Perseroan melakukan pembatasan untuk peserta Rapat yang hadir secara fisik di ruang Rapat dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Perseroan sangat menghimbau agar Pemegang Saham tidak menghadiri Rapat secara fisik, akan tetapi, memberikan kuasa kepada Pihak Independen yang ditunjuk oleh Perseroan.
 - b. Perseroan telah menunjuk Pihak Independen yang dapat menerima kuasa untuk bertindak dan mewakili Pemegang Saham dalam menyampaikan suara dan pertanyaan yang diberikan oleh Pemegang Saham.
 - c. Pihak Independen yang ditunjuk Perseroan adalah perwakilan personil dari PT Raya Saham Registra, yang beralamat di Gedung Plaza Sentral, Lt.2 Jl. Jend. Sudirman Kav. 47-48 Jakarta 12930.
 - d. Perseroan akan mengatur agar Kuota kehadiran fisik Pemegang Saham di dalam ruangan Rapat sesuai dengan prinsip *first come first served* tidak melebihi 25 (dua puluh lima) orang. Jumlah Peserta Rapat tersebut sudah termasuk dengan kehadiran Komisaris Independen, Direktur, Notaris, Biro Administrasi Efek ("**BAE**"), Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham, serta Petugas Rapat.
 - e. Demi kesehatan dan keselamatan semua Pihak, Perseroan dapat melarang pemegang saham atau kuasanya untuk menghadiri atau berada dalam ruang Rapat dan/atau gedung tempat penyelenggaraan Rapat dalam hal pemegang saham atau kuasanya tidak memenuhi protokol keamanan dan kesehatan sebagaimana disyaratkan di atas.
3. **Bahasa dan Ketua Rapat.** Rapat diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia dan dipimpin oleh 1 (satu) orang Komisaris Perseroan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris Perseroan atau oleh dipimpin oleh anggota Direksi yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris Perseroan.
4. **Pemegang Saham Yang Berhak Hadir.** Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Para Pemegang Saham atau Kuasa Para Pemegang Saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan yang diterbitkan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") yang dibuktikan dengan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("**KTUR**") atau kuasa mereka yang sah.
5. **Surat Kuasa.**
 - a. Bagi Pemegang Saham yang bermaksud untuk memberikan kuasa, dapat mengunduh formulir surat kuasa di www.kfcku.com/press-release ("**Surat Kuasa**"). Surat Kuasa wajib diisi lengkap dan ditandatangani diatas materai untuk kemudian di-scan dan dikirimkan beserta copy kartu Identitas (KTP/Paspor) melalui email swastininyoman@yahoo.com paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat.
 - b. Asli Surat Kuasa tersebut wajib disampaikan secara langsung atau melalui surat tercatat kepada Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT Raya Saham Registra dengan alamat : Gedung Plaza Sentral, Lt.2 Jl. Jend. Sudirman Kav. 47-48 Jakarta 12930 Telp. 021-2525666, Fax. 021-2525028 U.P Nyoman Swastini dan diterima oleh paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat.
6. **Kuorum dan Keputusan Rapat.**
 - a. Untuk agenda 1,2 dan 3 Rapat Tahunan dapat dilangsungkan apabila kuorum kehadiran telah dipenuhi yakni lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili oleh kuasanya sebagaimana disyaratkan berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas atau disingkat "**UUPT**" dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka atau disingkat "**POJK 15/2020**".

- b. Sebelum Rapat dibuka oleh Pimpinan Rapat, Notaris yang dibantu oleh Biro Administrasi Efek atau disingkat “BAE” akan melakukan 1 (satu) kali perhitungan jumlah kuorum kehadiran terhadap Pemegang Saham yang hadir secara fisik dan Pemegang Saham yang memberikan kuasa (i) secara elektronik melalui situs web Electronic General Meeting System (“eASY.KSEI”) atau (ii) secara konvensional kepada pihak Penerima Kuasa Independen yang ditunjuk oleh Perseroan
7. **Pembahasan dan Pertanyaan.**
- a. Setelah pembahasan masing-masing Rapat, Perseroan memberikan kesempatan kepada Para Pemegang Saham atau Kuasanya yang hadir secara fisik untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul atau saran dengan cara mengangkat tangan dan menyebutkan nama perorangan atau instansi yang diwakili serta jumlah saham yang dimilikinya.
- b. Dalam hal Pemegang Saham tidak hadir secara fisik maka pertanyaan atau pendapat atas Mata Acara Rapat dapat disampaikan melalui surat kuasa yang diberikan kepada Penerima Kuasa Independen yang ditunjuk Perseroan. Pertanyaan tersebut akan dibacakan dan dibahas dalam Rapat. Hal mana akan dituangkan dalam Surat Keterangan yang memuat Risalah Rapat yang dibuat oleh Notaris dan disampaikan kepada Bursa Efek Indonesia (“BEI”) dan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”), serta diumumkan dalam website Perseroan dan BEI
8. **Pemungutan suara dalam Rapat.**
- a. Keputusan yang diajukan untuk mata acara Rapat harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat yang dicapai antara Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham setelah musyawarah dengan tujuan untuk mencapai mufakat. Jika tidak dapat tercapai mufakat, maka untuk pengambilan keputusan Agenda 1,2 dan 3 Rapat Tahunan harus diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dari masing-masing agenda.
- b. Para anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat menjadi kuasa pemegang saham dan hadir di dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan dalam kedudukan mereka selaku kuasa pemegang saham Perseroan tidak akan dihitung dalam pemungutan suara.
- c. Hanya pemegang saham Perseroan yang sah atau kuasa mereka yang sah yang berhak mengeluarkan suara dalam Rapat.
- d. Satu pemegang saham Perseroan atau kuasa pemegang saham setiap kali harus mengeluarkan suaranya untuk semua saham yang dimilikinya/diwakilinya.
- e. Pemungutan suara bagi Pemegang Saham yang hadir secara fisik akan dilakukan secara lisan dengan cara sebagai berikut :
- i. Pertama, Para Pemegang Saham yang tidak setuju akan diminta mengangkat tangan;
- ii. Kedua, Para Pemegang Saham yang memberikan suara blanko diminta mengangkat tangan
- iii. Ketiga, Para Pemegang Saham yang tidak mengangkat tangan pada sesi pertama dan sesi kedua dianggap menyetujui agenda Rapat, karenanya Para Pemegang Saham tidak akan diminta untuk mengangkat tangan
9. Para Pemegang Saham dan/atau Kuasanya yang tidak hadir dalam Rapat atau mengikuti Rapat secara elektronik, termasuk Anggota Direksi dan Dewan Komisaris lainnya, dapat mengetahui hasil/perkembangan Rapat melalui tayangan zoom meeting pada system eASY.KSEI.
10. Demi alasan kesehatan dan dalam rangka pengendalian dan pencegahan penyebaran Virus COVID-19, Perseroan tidak menyediakan makanan dan minuman, *goody bag* produk/*souvenir*, dan tidak menyediakan Laporan Tahunan dalam bentuk fisik kepada Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat.

PT FAST FOOD INDONESIA Tbk



Jl. Let. Jend. M.T. Haryono Kav. 7, Jakarta 12810, Indonesia

Tel : (62-21) 8301133, 8313368, Fax : (62-21) 8309384, 8300569, Website : www.kfcku.com

11. Peraturan Tata Tertib untuk Rapat ini dikeluarkan sebagai peraturan pelaksanaan lebih lanjut ketentuan Anggaran Dasar Perseroan tentang penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan.
12. Dengan memperhatikan protokol keamanan dan kesehatan serta untuk memudahkan registrasi kehadiran pemegang saham, pemegang saham Perseroan atau kuasa mereka yang sah diminta dengan hormat agar berada di tempat Rapat pada pukul 10.00 WIB. Untuk memastikan jalannya Rapat yang sederhana, ringkas dan cepat, Rapat akan dimulai tepat waktu dan meja pendaftaran akan ditutup pada pukul 11.00 WIB. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir setelah pukul 11.00 WIB tidak diperkenankan untuk hadir dalam Rapat.
13. Jika ada hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan Rapat ini yang tidak dan/atau tidak cukup diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan/atau Peraturan Tata Tertib ini, Ketua Rapat berhak memutuskan hal tersebut.
14. Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham diwajibkan untuk mempelajari materi yang berkenaan dengan penjelasan mata acara Rapat, Tata Tertib yang disiapkan oleh Perseroan. Surat Kuasa dan dokumen pendukung lainnya dapat diunduh melalui situs web Perseroan www.kfcku.com/press-release. Perseroan tidak menyediakan materi Rapat dalam bentuk hardcopy maupun softcopy dalam bentuk flash disk.

PT FAST FOOD INDONESIA Tbk



Jl. Let. Jend. M.T. Haryono Kav. 7, Jakarta 12810, Indonesia

Tel : (62-21) 8301133, 8313368, Fax : (62-21) 8309384, 8300569, Website : www.kfcku.com